



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cibogor RT. 001 RW. 001 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Cibogor RT. 001 RW. 001 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, dengan Nomor 21/Pdt.P/2024/PA.Cms, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (**Pemohon II**) di Dusun Cibogor RT. 001 RW. 001 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, Wilayah

Hal. 1 dari 12.Pen No 21/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis pada tanggal 27 Nopember 2020, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama **Bapak Sunaryo**, Ijab Qobul dilaksanakan dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah alat solat dibayar kontan dan yang menjadi saksi bernama 1). Bapak Yaya Sudarya, 2). Bapak Rosidin pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) tersebut berumah tangga belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu, belum mempunyai rumah bersama dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Khaleed Aulian Fazri, Tgl/Lahir 30 Desember 2021;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti pernikahan yaitu buku nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Surat Penetapan Pengesahan Nikah untuk keperluan persyaratan mendapatkan buku nikah asli, membuat akta kelahiran anak serta data kependudukan lainnya;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2020 di Dusun Cibogor RT. 001 RW. 001 Desa

Hal. 2 dari 12.Pen No 21/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya kepada KUA;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, perkara isbat nikah ini sebelum disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ciamis selama 14 (empat belas) hari dan selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya ternyata sesuai dengan yang tertuang dalam surat permohonan Para Pemohon dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 3207102407020001 tertanggal 12-03-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 3207104910010001 tertanggal 26-03-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor 3207100509070487, Tanggal 12-07-2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis,

Hal. 3 dari 12.Pen No 21/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor 3207102307200005, Tanggal 28-11-2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Sirih atas nama pemohon I dan Pemohon II, , bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suryamah bin Saleh, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Transportasi, bertempat tinggal di Dusun Cibogor RT 001/001 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah tetangga Pemohon 2;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Cibogor RT. 001 RW. 001 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sunaryo disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri (Yaya Sudarya) dan Rosidin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah alat solat dibayar kontan, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 12.Pen No 21/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak, dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Cibogor RT. 001 RW. 001 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, dan 1 orang anak;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan persyaratan mendapatkan buku nikah asli, membuat akta kelahiran anak serta data kependudukan lainnya;
2. Wahyu Waluya bin Suhri, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Salam RT 001/001 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, dalam persidangan mengaku sebagai Paman Pemohon I dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah Paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Cibogor RT. 001 RW. 001 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama

Hal. 5 dari 12.Pen No 21/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunaryo disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri (Yaya Sudarya) dan Rosidin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah alat solat dibayar kontan, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Cibogor RT. 001 RW. 001 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis, dan 1 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk keperluan persyaratan mendapatkan buku nikah asli, membuat akta kelahiran anak serta data kependudukan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 6 dari 12.Pen No 21/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum disidangkannya perkara ini sesuai dengan aturan di buku II revisi telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari dan selama kurun waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atas permohonan Isbat Nikah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan relaas panggilan kepada para Pemohon ternyata keduanya berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Ciamis, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Ciamis.

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon menyatakan sebagai suami istri yang telah menikah secara agama Islam oleh karenanya Para Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dalil dalam Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah bahwa pernikahannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam tetapi ternyata pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama di tempat keduanya menikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan alat bukti pernikahan mereka demi kepastian hukum dan untuk keperluan mendapatkan buku nikah.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 telah dimateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

Hal. 7 dari 12.Pen No 21/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 3207102407020001 tertanggal 12-03-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 3207104910010001 tertanggal 26-03-2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3. berupa Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor 3207100509070487, Tanggal 12-07-2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4. berupa Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Pemohon II, Nomor 3207102307200005, Tanggal 28-11-2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5. berupa Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Sirih atas nama pemohon I dan Pemohon II,;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon telah dewasa dan telah memberikan keterangan dipersidangan masing-masing secara terpisah dibawah sumpahnya serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karenanya pula dapat didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung dan ternyata sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II, dan keterangannya tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan didasarkan pada pengetahuan dan pengalamannya secara langsung dan ternyata sesuai dengan apa yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II, dan dan keterangan saksi tersebut saling berhubungan dan bersesuaian dan tidak

Hal. 8 dari 12.Pen No 21/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bertentangan satu sama lainnya maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 27 November 2020 Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan akad nikah secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Dusun Cibogor RT. 001 RW. 001 Desa Panawangan Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis,
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung bernama Sunaryo, dan disaksikan 2 (dua) orang laki-laki sebagai saksi nikah yakni Yaya Sudarya dan Rosidin serta dihadiri yang lainnya dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah alat solat dibayar kontan dibayar tunai;
- Bahwa Ijab dalam pernikahan tersebut dilakukan langsung oleh wali nikah tersebut dan Kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I (calon Suami);
- Bahwa, sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan antara keduanya tidak ada halangan syara' untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, selama dalam perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 9 dari 12.Pen No 21/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan berdasarkan agama Islam.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa dari kedua pasal ini dapat dipahami bahwa suatu pernikahan sudah sah apabila telah dilaksanakan berdasarkan agamanya masing-masing, yakni telah terpenuhi rukun dan syaratnya menurut agama tersebut.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan diatas, menurut hukum pengakuan seorang dewasa dan berakal sehat dapat diterima sebagai bukti *in cassu* pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan pengakuan tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima sebagai bukti (vide Pasal 284 R.Bg) dan sesuai dalil syar'i dalam *kitab Tuhfah* jilid 4 halaman 132 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tersebut, yang berbunyi sebagai berikut;

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

"Artinya : Dan diterima pengakuan adanya pernikahan seorang perempuan yang berakal lagi dewasa;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam. ;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka majelis hakim berpendapat

Hal. 10 dari 12.Pen No 21/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dapat diisbatkan, dengan menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan berdasar hukum, sehingga petitum nomor satu dan dua surat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, oleh karena itu kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan supaya melaporkan dan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wildhan Julyansyah bin Diding ahad Yuda) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2020 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mendaftarkan Penetapan ini pada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 445000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12.Pen No 21/Pdt.P/2024/PA.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 H. oleh kami Drs. H. Muhlis Budiman, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Omay Mansur, M.Ag dan Drs. H. Suryana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan Oman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Drs. H. Omay Mansur, M.Ag**

Drs. H. Muhlis Budiman, M.H

ttd

2. **Drs. H. Suryana, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

Oman, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBK	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya sumpah	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12.Pen No 21/Pdt.P/2024/PA.Cms